

Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Nomor: 002/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019

Pelapor/Penemu: Agus Salim, S.H.

Terlapor PPK Bontomarannu, Kabupaten Gowa :

- 1. Rustan (Ketua PPK Bontomarannu);
- 2. Rahmi Nurani (Anggota PPK Bontomarannu);
- Muh. Rijal (Anggota PPK Bontomarannu);
- 4. Fahruddin (
 Anggota PPK
 Bontomarannu);
 dan
- 5. Hanny (Anggota PPK Bontomarannu).

Saksi:

Meggy (LO/Saksi Partai Demokrat Kabupaten Gowa Tempat dan Waktu Peristiwa:

- 1. TPS 12 dan TPS 14 Kelurahan Borongloe, tanggal 19 April 2019;
- 2. TPS 2 dan TPS 5 Kelurahan Romang Lompoa, tanggal 19 April 2019l

Tanggal Laporan: Jumat, 3 Mei 2019

Uraian Kejadian:

- b) Bahwa Pelapor dan terlapior telah menyampaikan bukti bukti sebagai berikut :
 - Salinan Form. Model C.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu milik Pelapor; ------
 - Salinan Form. Model C.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu milik Pelapor; -----
 - Salinan Form. Model C.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;------
 - Salinan Form. Model C.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;------
 - Salinan Form. Model DA.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;------
 - Salinan Form. Model DA.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;------
- Salinan Form. Model DAA.1-DPRD Kab/Kota pada Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;------



Fakta dan Keterangan:

- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Gowa melakukan penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu melalui proses acara cepat yang dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor serta Saksi-saksi.



Pertimbangan Hukum:

Bahwa berdasarkan Pasal 380 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Kesimpulan:

Bahwa terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK Kecamatan Bontomarannu dengan data jumlah suara yang dimiliki Saksi Peserta Pemilu dalam hal ini Saksi Partai Demokrat Kabupaten Gowa.-----



Putusan Pengawas Pemilu : Merekomendasikan kepada **KPU Kabupaten Gowa** untuk melakukan Pengecekan data dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dokumen model C.1-DPRD Kab/Kota Hologram, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DAA1-DPRD Kab/Kota tingkat PPK Kecamatan Bontomarannu dengan data milik Partai Demokrat Kabupaten Gowa pada data Kelurahan Borongloe dan data Kelurahan Romang Lompoa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda Tangan

(Pelapor)

(Terlapor)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

Ketua,

(SAMSUAR SALEH, S.Ip.)